

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
PADA TAHUN 2018-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**ELYA KHUSNIYATUL ISNAINI**

**NIM : 1602016126**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp: 4 (Empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Elya Khusniyatul Isnaini

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di - Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara :

Nama : **Elya Khusniyatul Isnaini**

NIM : **1602016126**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **“Analisis Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang pada Tahun 2018-2019”**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 September 2020

Pembimbing,

**Drs. H. Maksun, M. Ag**

**NIP. 196805151993031002**



**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Elya Khusniyatul Isnaini  
NIM 1602016126  
Judul : Analisis Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai  
Gugat Di Pengadilan Agama Semarang Pada Tahun  
2018-2019

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :  
19 Oktober 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2019/2020.

Semarang, 27 November 2020

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H**  
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Maksun, M.Ag**  
NIP. 196805151993031002

Penguji I

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 197511072001122002

Penguji II

**Yunita Dewi Septiana, M.A**  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

**Drs. H. Maksun, M.Ag**  
NIP. 196805151993031002



## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَانْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ  
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S 4 [An-Nisa]: 35)*

## **PERSEMBAHAN**

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi penulis karena telah merampungkan sebuah karya yang sangat berharga ini. Untuk itu, penulis ingin mempersembahkan karya ini teruntuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tuaku yaitu Bapak H. Muslikan dan Hj. Istiqomah yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberi dukungan untuk kesuksesan anaknya;
2. Pembimbing saya yaitu Bapak Drs, H. Maksun, M.Ag. yang selalu memberikan saran-saran dan dukungan terhadap saya;
3. Kedua kakak-kakak saya yaitu Ifa Laelatul Azizah, S.Pd. dan Sisca Sulistiani, S.H. dan kedua keponakan saya yaitu Elvira Aulia Veda dan Kenzo Mahardika Ramadhan yang senantiasa memberikan dukungan penuh agar tidak patah semangat untuk mengerjakan skripsi ini;
4. Teman-teman saya Kos Amalia, terima kasih telah membantu dan memberi dukungan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 September 2020

Deklarator,



Elya Khusniyatul Isnaini

Dipindai dengan CamScanner

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء= '	د= d	ض= dl	ك= k
ب= b	ذ= dz	ط= th	ل= l
ت= t	ر= r	ظ= zh	م= m
ث= ts	ز= z	ع= '	ن= n
ج= j	س= s	غ= gh	و= w
ح= h	ش= sy	ف= f	ه= h
خ= kh	ص= sh	ق= q	ي= y

### B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
اُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	A dan U

### C. Diftong

اي = iy

او = aw

### D. *Syaddah (Tasydid)*

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ( ّ ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah. Contoh: إِدَّة: *'iddah*.

### E. Kata Sandang ( ... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya القرآن: Al-Qur'an. *Al*-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطرة: *zakatul-fitri*



## ABSTRAK

Kasus perceraian di Kota Semarang pada tahun 2018-2019 terutama cerai gugat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data statistik Pengadilan Agama Semarang menyebutkan bahwa selama 2018-2019 kasus perceraian yang telah diputus sebanyak 5.853, dengan rincian 2.800 kasus di tahun 2018 dan 3.053 di tahun 2019. Dari 5.853 kasus perceraian yang telah diputus itu sebanyak 4.580 adalah kasus cerai gugat. Di tahun 2018 terdapat 2.243 kasus cerai gugat yang telah diputus, dan di tahun 2019 meningkat menjadi 2.337.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019, dan mengapa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019 meningkat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data-data tersebut dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, faktor penyebab cerai gugat disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu karena perselisihan, tidak ada tanggung jawab, dan ekonomi. Faktor lainnya adalah: karena kekerasan dalam rumah tangga, murtad, madat, judi, dihukum penjara, zina, mabuk, poligami, dan cacat biologis. Kedua, penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang dikarenakan masyarakat sudah sadar tentang hukum, sadar akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keadilan di depan hukum.

**Kata Kunci: cerai gugat, meningkat, Kota Semarang, 2018-2019**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiqnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Bapak Pembimbing, Bapak Rektor, Bapak Dekan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan umat Islam serta memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 September 2020

Penulis

**Elya Khusniyatul Isnaini**

NIM 1602016126

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15

## **BAB II PENGERTIAN, PROSEDUR DAN FAKTOR**

<b>PENYEBAB PERCERAIAN.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Perceraian.....	17
B. Dasar Hukum Perceraian.....	27
C. Akibat Hukum dan Hikmah Perceraian.....	31
D. Prosedur Administrasi Cerai Gugat.....	38
E. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	42

## **BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT..**

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang.....	49
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang .....	55
C. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang .....	56
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.....	58
E. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Semarang Tahun 2018-2019 .....	60

## **BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2018- 2019.....**

A. Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018-2019.....	79
B. Analisis Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018-2019.....	101

## **BAB V PENUTUP.....**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
C. Kata Penutup.....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Januari Tahun 2018 .....

**Tabel 3.2** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Januari Tahun 2019 .....

**Tabel 3.3** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Februari 2018.....

**Tabel 3.4** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Februari Tahun 2019 .....

**Tabel 3.5** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Maret Tahun 2018 .....

**Tabel 3.6** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Maret Tahun 2019 .....

**Tabel 3.7** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan April Tahun 2018 .....

**Tabel 3.8** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan April Tahun 2019 .....

**Tabel 3.9** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Mei Tahun 2018 .....

**Tabel 3.10** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Mei Tahun 2019 .....

**Tabel 3.11** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juni Tahun 2018 .....

**Tabel 3.12** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juni Tahun 2019 .....

**Tabel 3.13** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juli Tahun 2018 .....

**Tabel 3.14** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juli Tahun 2019 .....

**Tabel 3.15** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Agustus Tahun 2018.....

**Tabel 3.16** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Agustus Tahun 2019.....

**Tabel 3.17** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan September Tahun 2018.....

**Tabel 3.18** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan September Tahun 2019.....

**Tabel 3.19** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Oktober Tahun 2018.....

**Tabel 3.20** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Oktober Tahun 2019.....

**Tabel 3.21** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan November Tahun 2018 .....

**Tabel 3.22** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan November Tahun 2019 .....

**Tabel 3.23** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Desember Tahun 2018.....

**Tabel 3.24** Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Desember Tahun 2019.....

**Tabel 3.25** Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2018.....

**Tabel 3.26** Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2019.....

**Tabel 4.1** Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2018.....

**Tabel 4.2** Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2019.....



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup itu berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Adh-Dhaariyatayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”*(Q.S 51[Adh-Dhaariyat]:49)

Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 dinyatakan :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا  
وَذُرِّيَّةً

*“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri keturunan”*(Q.S 13 [Ar-Ra'd]:38)

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenda Media, 2003), Cet Ke-1, 12.

bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata “*nikah*” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)<sup>2</sup>. Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Segala sesuatu itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian pada manusia umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana dikutip oleh Zakiyah Daradjat,<sup>4</sup> memberikan definisi yang lebih luas:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة  
وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من  
واجبات

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, 9.

<sup>4</sup> Zakiyah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti, 1995), 56.

*dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”*

Dari definisi di atas jelaslah bahwa tujuan perkawinan itu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup>

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman adalah *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dirumuskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istri bagi para laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram, kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dalam hal demikian*

---

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cirebon: Teras, 2011), 37.

*benar-benar terdapat(pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir”(Q.S 30[Ar-Rum]:21)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan dalam ajaran Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang:

1. *Sakinah*, artinya tenang.
2. *Mawaddah*, artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. *Rahmah*, artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, danwarrahmah*.<sup>6</sup>

Dalam berumah tangga yang awal mulanya suasana kehidupannya penuh dengan kasih sayang yang seolah-olah rasa tersebut tidak akan pernah hilang, namun jika rasa sayang tersebut tidak dibangun dengan tulus dan sabar maka akan bisa menjadi pudar, bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Namun demikian, kehidupan pernikahan itu tidak selamanya harmonis dan dalam berumah tangga pasti ada perpecahan, dan perpecahan tersebut beragam bentuknya. Cobaan-cobaan kecil sebagai tanda adanya

---

<sup>6</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 262.

konflik setiap saat bisa muncul. Jika pertengkaran pasangan suami istri sudah mulai ada dan pasangan tersebut tidak bersungguh-sungguh mencari jalan keluar yang benar dan tidak bisa mengembalikan rasa kasi sayang tersebut, maka pernikahan mereka bisa berujung dengan perceraian.

Setiap perkawinan pasti mengharapkan bertahan untuk seumur hidup, dan kadang juga harapan itu pupus karena rumah tangga bahagia yang mereka idamkan melalui pernikahan sudah seperti neraka yang akhirnya sampai pada suatu titik di mana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan keluarganya. Ketika masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya untuk berpisah, dan upaya apapun sudah gagal ditempuh, maka terbukalan pintu perceraian dan menjadi kasus perceraian di pengadilan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat kasus perceraian di Kota Semarang tahun 2018 menduduki peringkat ke 8 dari 10 Besar dengan sebanyak 2.800 perkara.<sup>7</sup> Sebagai perbandingan tahun 2019 jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang mencapai 3.053 perkara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/09/25/519/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2018.html>. diakses jam 21:03 tanggal 24 Oktober 2020

<sup>8</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018 dan 2019.

Pengadilan Agama Semarang merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama islam di wilayah Kota Semarang. Setiap tahunnya, di Pengadilan Agama Semarang perkara cerai gugat (permohonan cerai diajukan isteri) selalu mendominasi dari perkara cerai talak ( permohonan cerai diajukan suami ).

Kasus perceraian di Kota Semarang selama dua tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2019 meningkat cukup signifikan. Data statistik Pengadilan Agama Semarang menyebutkan bahwa selama 2018-2019 kasus perceraian yang telah diputus sebanyak 5.853, dengan rincian 2.800 kasus di tahun 2018 dan 3.053 di tahun 2019. Sementara perkara cerai gugat jauh lebih besar dibandingkan dengan cerai talak. Data kasus perceraian yang telah diputus itu sebanyak 4.580 perkara, dengan rincian di tahun 2018 terdapat 2.243 perkara, dan di tahun 2019 meningkat menjadi 2.337 perkara.<sup>9</sup>

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019 perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi dari pada perkara cerai talak.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang

---

<sup>9</sup> Ibid

yang tampaknya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan judul: **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PADA TAHUN 2018-2019”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019?
2. Mengapa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019 tinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019.
2. Untuk mengetahui mengapa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019 tinggi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan lapangan penelitian khususnya dibidang hukum keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).

Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mendapatkan suatu pengalaman teori yang telah didapatkan diperkuliahan dengan praktek yang ada dilapangan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, pendidik serta yang lainnya.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan wacana baru mengenai penanganan dan perkembangan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh tinjauan yang telah dilakukan oleh penyusun atas karya yang berupa skripsi ataupun yang lain, telah ditemukan karya-karya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Himatul Aliyah dengan judul "*Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0567/Pdt.G/2011/Pa.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*"<sup>10</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Salatiga.

---

<sup>10</sup> Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0567/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami atas nasib keluarganya sehingga istri harus menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suaminya, maka Hakim Pengadilan Agama Salatiga mempertimbangkan bahwa alasan gugatan istri telah memenuhi pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf c PP Nomor 9 tahun 1970 jo pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rati Widyaningsi Latif dengan judul “*Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)*”<sup>11</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara putusan cerai gugat dengan putusan *talaq ba'in shugradengan* alasan murtad, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan *fasakh*, namun akibat hukum yang ditimbulkan sama yaitu tidak dimungkinkan rujuk kembali. Selain itu, yang menjadi pertimbangan sehingga tidak diputus *fasakh* karena dalam gugatan lebih mengarahkan pada persoalan lahirnya percekocokan dan perselisihan. Dasar pertimbangan hakim

---

<sup>11</sup> Rati Widyaningsi, “*Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)*”, Universitas Hasanuddin, 2013.

dalam memutuskan gugatan cerai dari istri kepada suami yang murtad pada Putusan Perkara Nomor : 74/pdt.G/2012/PA.Mks yaitu KHI pasal 116 (f) dan KHI pasal 116 (b). Namun yang terlupakan adalah KHI pasal 116 huruf (g) di mana tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Alasan kuat lainnya yakni yang sesuai dengan KHI pasal 116 (h) karena salah satu pihak telah murtad. Terdapat akibat hukum dari putusan *talaq ba'in shugray* yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama dipersamakan dengan putusan *fasakh* dan diperkuat dengan ketentuan pasal 155 KHI, di mana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status perkawinan adalah tidak dimungkinkannya rujuk kembali dan akibat hukum dari kedudukan anak dalam hal mawaris bahwa ayah yang telah murtad tidak berhak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang muslim dan tidak ada hubungan waris mewaris antara anak dan ayah yang berbeda agama, kecuali jika ayahnya kembali memeluk Agama Islam, meskipun tanpa akad nikah baru, maka akan kembali tersambung hubungan waris mewaris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Hasan Basri dengan judul "*Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor : 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg (Analisis dengan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah)*"<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M. Hasan Basri, "*Cerai Gugat karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor : 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg (Analisis dengan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah)*", UIN Sunan Ampel, 2014.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh melihat siapa yang membuat masalah, namun yang dilihat adalah di mana fakta rumah tangganya sekarang, jika sudah sedemikian parah tidak harmonisnya, maka hakim harus memutuskan cerai, tanpa melihat siapa yang membuat salah dan siapa yang mengajukan cerai. Perceraian ini dilatarbelakangi adanya faktor sulitnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, tidak *kufu*, menikah karena terpaksa, dan tidak adanya kejujuran. Maka perkara perceraian ini hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* dan sudah sesuai dengan adanya *maqashid al-syari'ah* yaitu adanya kemaslahatan bahkan bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus yang merupakan salah satu bagian pokok dari *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifzh al-nasl*.

Sejauh pencermatan dan hasil tinjauan pustaka di atas, sebagian besar telah memaparkan alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi skripsi ini lebih fokus pada faktor-faktor penyebab tingginya perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif yakni penelitian yang melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu atau penelitian yang terjadi di lapangan. Dan penelitian ini bersifat eksploratif, penelitian eksploratif telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail. Penelitian ini diindentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan “bagaimana” dalam menggambarkan informasi yang ada.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang faktor penyebab cerai gugat dan apa saja yang menyebabkan tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018-2019.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode empiris atau sosiologis, jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variable-variable* sosial yang lain. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.

---

<sup>13</sup> Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 133.

<sup>14</sup>Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018-2019, dan untuk mengetahui mengapa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018-2019 tinggi.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Semarang, karena Pengadilan Agama Semarang masuk kategori pengadilan kelas 1A di mana kasus perceraianya cukup tinggi.

### 4. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden.<sup>15</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.<sup>16</sup> Data sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 46

<sup>15</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 13.

<sup>16</sup> *Ibid.*

berupa dokumen/arsip/laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Adalah salah satu cara pengambilan data awal yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk tidak berstruktur. Dengan demikian pelaksanaan wawancara awal tersebut dilakukan secara individual bukan secara kelompok.<sup>17</sup> Para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim dan pejabat lainnya di Pengadilan Agama Semarang.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dengan cara menggali kumpulan data variabel, baik yang berbentuk tulisan, artifak foto, *tape recorder* dan *monument*.<sup>18</sup> Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku, catatan kepustakaan dokumen berupa arsip, dan data-data perceraian, serta bahan-bahan

---

<sup>17</sup> Ach. Fatchan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 35.

<sup>18</sup> Koenjtoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Hukum Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 46.

kepuustakaan yang berhubungan dengan perceraian.

## 6. Analisis Data

Proses analisis data adalah proses untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengategorikan data ke dalam pola sehingga dapat diperoleh suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.<sup>19</sup> Setelah data tersusun secara sistematis, selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisa data di mana penulis menjabarkan, mengumpulkan dan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil pengambilan data di lapangan. Analisis penelitian ini fokus pada faktor-faktor penyebab cerai gugat dan tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang, khususnya pada tahun 2018-2019.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi dari awal sampai akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 209.

BAB I: Pendahuluan, memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pengertian, Prosedur, dan Faktor Penyebab Perceraian. Bab ini menjabarkan pengertian dan dasar hukum perceraian, akibat dan hikmah hukum perceraian, dan prosedur administrasi cerai gugat.

BAB III: Profil Pengadilan Agama Semarang dan Faktor Penyebab Cerai Gugat. Bab ini akan menjabarkan sejarah singkat Pengadilan Agama Semarang, visi dan misi, peran dan fungsi Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang, dan faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang, khususnya pada 2018-2019.

BAB IV: Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang pada 2018-2019. Bab ini menjabarkan analisis faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada 2018-2019 dan analisis tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada 2018-2019.

BAB V: Penutup, memuat temuan hasil penelitian atau kesimpulan, saran/ rekomendasi, dan kata penutup.



## **BAB II**

### **PENGERTIAN, PROSEDUR DAN FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia yang kekal dan berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa”. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian.<sup>20</sup>

Jika mata air cinta dan kasih sayang yang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami isteri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah perselisihan dan tipu daya, dan

---

<sup>20</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 73.

perselisihan tersebut terkadang sulit untuk didamaikan, maka pihak suami atau isteri menuntut untuk cerai. Kata cerai adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang di dalamnya terdapat obat penyembuh, namun merupakan obat yang paling akhir diminum. Islam adalah agama yang solutif yaitu setiap masalah senantiasa dicari jalan keluarnya, seperti terjadinya perselisihan atau percekocan antara suami dan istri, yang dalam Al-Qur'an disebut *syiqaq*.

Di dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, disebutkan arti: *syiqaq* adalah perselisihan di antara keduanya, antara suami dan isteri. Maka diutuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengan dari keluarga isteri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya yang akan bermaslahat.<sup>21</sup>

Sebagaimana diatur dalam surah An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami*

---

<sup>21</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gemalnsani, 1999), 706.

*isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Mengenal.”(Q.S 4 [An-Nisa] :35)*

Jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami isteri, maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyidikan tentang sabab musabab tentang terjadinya *syiqaq* serta berusaha mendamaikannya. Akan tetapi, andaikan lewat jalur *hakam* ini masalah *syiqaq* tidak dapat diselesaikan dan di antara suami atau isteri tetap saling berselisih, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan (perceraian), maka perceraian merupakan jalan yang sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

Putusnya perkawinan dalam hal ini adalah berakhirnya hubungan suami isteri. Dilihat dari sisi yang merupakan hak pada suami dan ada juga yang merupakan hak pada isteri. Putusnya perkawinan atas kehendak dari suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu disebut dengan “*talak*” yang merupakan haknya. Sedangkan putusnya perkawinan atas kehendak isteri dan merupakan haknya disebut dengan “*khulu*”.<sup>23</sup>

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa

---

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 41.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media), 197.

perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW. berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ  
(رواه ابو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح  
ابو حاتم ارساله)

*“Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah (perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, Hadis ini di Shahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya)”<sup>24</sup>*

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan adalah sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* dari kedua belah pihak.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 525.

<sup>25</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet Ke-1, 213.

Dalam fiqih dikenal ada dua macam ucapan, yaitu *sarih* dan *kinayah*. Namun undang-undang di Indonesia tidak memungkinkan seorang suami mentalak dengan *carakinayah* karena harus dilakukan didepan sidang. Jadi ucapannya harus *sarih* dan tegas.

Ketentuan Islam mengenai talak dan variannya dengan jelas diuraikan dalam KHI, yaitu:

1. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talaksatu atau dua yang wanita ternyata belum habis masa *iddah*-nya.<sup>26</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118 dikatakan bahwa “talak *raj'i* adalah kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.<sup>27</sup> Saat *iddah* terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertalak belum habis masa *iddah*-nya, jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci
- b. Ia masih tetap tinggal di rumah bekas suaminya.
- c. Ia tetap berhak atas nafkah.
- d. Tidak dapat dilamar seorangpun.

---

<sup>26</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), Cet Ke-1, 160.

<sup>27</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata*, 219.

- e. Penalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.
- f. Bekas isteri dapat membebaskan diri dari status talak *raj'i* menjadi *ba'in sughra*, meskipun *iddah*-nya belum selesai dengan cara mengajukan *khulu'* ke *qadi*, dan *qadi* menerima dan memerintahkan bekas suami menjatuhkan *khulu'*.
- g. Mantan suami dapat menjatuhkan kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan *li'an*, *ila'*, dan *zihar*.
- h. Setelah *'iddah* selesai, mantan isteri harus keluar dari rumah suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik isteri, isteri bebas memilih untuk dirinya sendiri sebagai *sayyib*.
- i. Statusnya adalah *ba'in sughra*.<sup>28</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Abul Hadi, ulama bersepakat bahwa rujuk kepada wanita yang ditalak*raj'i* merupakan hak bekas suami tanpa kebebasan memilih bagi bekas isteri. Ia tidak mengemukakan alasan, bahkan perbedaan pendapat di dalam masalah tidak adanya

---

<sup>28</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 160.

kebebasan memilih bagi wanita bersedia atau tidak bersedia rujuk.<sup>29</sup>

## 2. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. *Ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian :

### a. *Ba'in sughra*

Yakni talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu. Ini juga dapat diartikan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, yaitu satu atau dua, kemudian ia tidak rujuk kepadanya sampai masa *iddah*-nya habis.

Yang termasuk dalam *ba'in sughra* adalah :

- Yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh).
- *Khulu'*.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 *ba'in sughra* adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,162.

<sup>30</sup> Sudiarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet Ke-1, 109.

yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.<sup>31</sup>

b. *Ba'in kubra*

Ialah yang dijatuhkan seorang suami kepada isteri sebanyak tiga kali. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk *ba'in kubra* adalah segala macam yang mengandung unsur-unsur sumpah, seperti *ila*, *zihar*, dan *li'an*.<sup>32</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 *ba'in kubra* adalah yang terjadi *qabla al-dukhul*, yang tebusan atau *khulu'*, atau yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan menggunakan jalan *khulu'* sebagaimana hokum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan *jalantalak* .

Jika seorang isteri melihat pada diri suaminya yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan pernikahan, sedangkan si suami tidak mau menceraikan isterinya, maka si isteri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan imbalan ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Bila seorang suami menerima dan menceraikan isterinya atas

---

<sup>31</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata*, 220.

<sup>32</sup> Sudiarto, *Fikih Munakahat*, 110.

<sup>33</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata*, 220.



dasar imbalan ganti itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya, yang disebut dengan *khulu'*.

*Khulu'* menurut bahasa berarti tebusan, dan menurut istilah *khulu'* berarti yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya, artinya tebusan itu dibayarkan oleh seorang isteri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>34</sup>

Menurut fuqaha, *khulu'* secara umum yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan pernikahan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun *talak*.<sup>35</sup>

Jadi, jika ada seorang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlak, ketidaktaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan atau karena yang lain-lain dan ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah SWT, maka diperbolehkan baginya meng-*khulu'* dengan cara memberikan ganti rugi tebusan untuk menebus dirinya sendiri (suaminya). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا  
إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۖ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ ۖ أَلَّا يُقِيمَا

---

<sup>34</sup> Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) Cet Ke-1, 355.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 220.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ  
 اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.”(Q.S 2 [al-baqarah]: 229)<sup>36</sup>

Di dalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat. Adapun yang menjadi rukun dari *khulu'* adalah sebagai berikut :

1. Suami menceraikan isterinya dengan tebusan.
2. Isteri meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan.
3. Uang tebusan atau *iwadh*.
4. Alasan untuk terjadinya *khulu'*,

Seorang isteri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, 356.

1. Ia adalah seseorang yang berada di wilayah si suami dalam arti isterinya atau yang telah dicerai, namun masih berada di dalam *iddah raj'i*.
2. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta.

*Khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa "*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan dan *'iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suaminya". Dan di pasal 124 yang berbunyi "*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116".<sup>37</sup>

## **B. Dasar Hukum Perceraian**

Dalam Islam yang memiliki hak perceraian (*talak*) adalah suami. Artinya istri tidak bisa lepas dari ikatan pernikahan kecuali ditalak oleh suami. Dalam Islam diatur melalui ketentuan Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Dengan adanya ketentuan tersebut suami diperbolehkan untuk menjatuhkan , namun Islam tidak membolehkan suami menggunakan hak ini dengan semena-mena dan gegabah dalam memutuskan perceraian (*talak*), apalagi jika hanya

---

<sup>37</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 348.

menuruti hawa nafsunya saja. Berikut yang menjadi landasan hukum terhadap eksistensi perceraian dalam rumah tangga.

a) Dalil Al-Qur'an.

1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سُنْيَةً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melarangnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S. 2[Al-Baqarah]: 229)”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 145.

2. Firman Allah dalam surah Al-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ  
فَطَلُّوهُنَّ مِنْ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”*(Q.S 65 [Al-Thalaq]:1)<sup>39</sup>

b. Hadist Nabi SAW.

Di antaranya sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasannya dia mentalak istrinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ  
حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ  
فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ  
فَلْيُرَا جَعَهَا تَمَّ لَيْتُرُكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ  
ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ  
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَنِلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ  
وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ (رواه البيهقي)

<sup>39</sup> R.M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 118.

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Aku telah menceraikan isteriku padahal ia sedang haid, lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda : “Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima) jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang di dapat langsung menghadapinya (iddah), (HR. Baihaqi)”<sup>40</sup>

Para ulama sepakat membolehkan . Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan yang sudah tidak sehat, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara *talak* .<sup>41</sup>

Dasar hukum *khulu'* sebagaimana hukum talak adalah hal yang boleh dilakukan oleh pasangan isteri tetapi merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Dasar diperbolehkannya *khulu'* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 :

---

<sup>40</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husein bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), 505.

<sup>41</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 208.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ  
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 4)

Dalam sebuah hadits disebutkan, dari Ibnu Abbas r.a berkata, “Istri dari Tsabit ibn Qais ibn Syammas datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sungguh aku tidak mencela Tsabit akan agamanya ataupun akhlaknya, hanya saja aku khawatir akan menjadi kufur, maka Rasulullah SAW berkata,”Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?” Ia menjawab, “iya.” Lalu ia pun mengembalikan kebun itu kepada suaminya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya, dan ia pun melakukannya.<sup>42</sup>

## C. Akibat Hukum dan Hikmah Perceraian

### 1. Akibat Hukum Perceraian

Pada masa sekarang ini dengan semakin luntarnya nilai-nilai agama, norma, dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan

---

<sup>42</sup> Firdaus Sanusi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 611.

dan lain sebagainya, sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru. Bagi suami atau isteri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang dihalkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.<sup>43</sup>

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Terhadap Anak

---

<sup>43</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, 2014, 124.



Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak dibawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan pada isterinya wajib membayar nafkah untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya yaitu, sesuai dengan kedudukan suami.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>44</sup>

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ibunya sebagai pemegang hak peliharaanya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 127.

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggandaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1).<sup>45</sup>

b. Terhadap Harta Bersama

Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta

---

<sup>45</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 52-53.

bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakoh atau lainnya.<sup>46</sup>

#### c. Terhadap Nafkah

Dalam hal nafkah, Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menjelaskan, bilamana perkawinannya putus karena talak, maka suami bekas suami wajib:

---

<sup>46</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum*, 129.

- Memberikan *mut'ah* yang layak, kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhul*.
- Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>47</sup>

## 2. Hikmah Perceraian

Hikmah perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian merupakan jalan terakhir penyelesaian konflik rumah tangga dalam sesuatu perkawinan yang tidak lagi harmonis. Sekiranya pasangan suami isteri senantiasa bertingkah, tidak ada keserasian dan tidak boleh hidup bersama lagi maka perpisahan secara baik adalah lebih wajar daripada membiarkan hidup dibelenggu kesengsaraan lahir dan batin. Keadaan ini juga memberi kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk membina penghidupan yang baru.

---

<sup>47</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 149.

b. Perceraian juga secara tersirat sebenarnya dapat menyelesaikan masalah moral yang timbul akibat pertingkaan suami isteri. Suami isteri yang tidak sehaluan lagi kadang-kadang mengambil jalan singkat dengan mencari alternatif hiburan atau kebahagiaan diluar rumah secara sulit disebabkan masih terikat dengan ikatan perkawinan yang ada. Dalam keadaan ini adalah lebih baik jika mereka berpisah secara sah agar masing-masing boleh berkawin secara sah.<sup>48</sup>

Di dalam suatu kejadian pastilah terdapat hikmah yang akan didapatkan, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang akan kita dapatkan, baik bagi sang suami maupun isteri. Hikmah diperbolehkannya perceraian meskipun halal tapi dibenci oleh Allahitu ialah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, baik itu sang suami maupun sang isteri.

Selain hal itu, hikmah adanya perceraian, akan menambahkan kita pada pembelajaran hidup bahwasannya dalam hidup terdapat dinamika yang harus kita jalani, baik itu bersifat senang ataupun sedih. Karena semua itu sudah ada ketentuannya dari Allah SWT, sehingga diharapkan semua peristiwa yang kita alami,

---

<sup>48</sup> Zaini Nasohah, *Perceraian Hak Wanita Islam*, (Selangor: Darul Ehsan Lohprint SDN. BHD, 2002), 8.

dapat kita ambil hikmah atau sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita kedepan agar lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta yaitu Allah SWT.

#### **D. Prosedur Administrasi Cerai Gugat**

Prosedur administrasi cerai gugat di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama
  - a. Cerai gugat dilakukan oleh seorang isteri yang perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.
  - b. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama (pasal 40 ayat 1 jo pasal 63 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, yaitu wilayah tempat tinggal isteri. Surat gugatan yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama harus dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan administrasi dan surat-surat. Termasuk di antaranya mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan dari Kelurahan atau Kepala Desa masing-masing.<sup>49</sup>
2. Pemanggilan pihak-pihak
  - a. Setiap diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perceraian baik suami maupun isteri

---

<sup>49</sup> Raihan Ar-Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke-9, 67.

atau kuasa hukumnya mereka dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

- b. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah yang telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan yang dimaksud. Dan kewenangan jurusita/jurusita pengganti hanya melakukan tugasnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - c. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan dan keluarganya tidak ditemui jurusita ditempat tinggal kediamannya, maka bisa disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah.
  - d. Jika panggilan sudah diterima kepada yang bersangkutan atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang.
  - e. Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada di wilayah Pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama ditempat kediaman pihak yang dipanggil.
3. Pemeriksaan
- a. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan.

- b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian juga dalam memeriksa saksi-saksi (pasal 80 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

#### 4. Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim bertugas untuk mengkonstantir, mengkualifisir, dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstantir artinya Hakim harus menilai apakah peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Jadi hakim dalam proses perdata terutama tentang perceraian cerai gugat, Hakim harus membuktikan posita yang dijadikan alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya. Posita yang dijadikan alasan tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis maupun lisan ataupun lewat saksi-saksi yang dihadirkan.

#### 5. Putusan

- a. Alasan seorang isteri yang menggugat suaminya harus sangat kuat dan jelas.
- b. Alasan-alasan tersebut telah dibuktikan kebenaran dalil gugatannya.
- c. Kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk didamaikan, maka Pengadilan Agama sudah memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan



dengan suatu “putusan”. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam suatu gugatan perceraian apabila ternyata :

- a. Penyebab perceraian karena suami atau tidak diketahui maka perkawinannya tersebut diputuskan dengan *talakba'in*.
- b. Jika perceraian karena isteri maka perkawinannya tersebut diputuskan dengan *khulu'*, sehingga seorang isteri harus membayar tebusan *khulu'* yang besarnya dipertimbangkan oleh Hakim secara adil dan bijaksana. Terhadap putusan Hakim para pihak dapat mengajukan banding.

#### 6. Biaya Perkara

Biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada penggugat, berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya, yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah. Karena dalam proses perceraian tidak ada pihak yang menang maupun kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat selaku pencari keadilan.<sup>50</sup>

### **E. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN**

Dalam PP No 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila didasari dengan alasan-alasan logis yang yang dapat diterima hakim untuk diputus, dan dari alasan tersebut merupakan alasan yang mendasari

---

<sup>50</sup> Mashudi, *Diklat Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: tp., 2017), 47.

kenapa perceraian itu terjadi dan apa yang mendasari perceraian itu adalah sebuah keputusan terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian dengan alasan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti oleh hakim.<sup>51</sup>

Dapat ditegaskan bahwa pengertian alasan perceraian adalah alasan yang mendasari atau sebuah dasar bukti untuk memperkuat sebuah tuduhan dan tuntutan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat untuk melaksanakan sebuah perceraian<sup>52</sup>

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan yaitu :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusnya pengadilan<sup>53</sup>

Lebih lanjut, sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu :

1. Kematian

Kematian sebagai salah satu alasan sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan akan putus. Apabila pihak suami atau isteri yang masih hidup ingin menikah lagi maka bisa saja, asalkan telah

---

<sup>51</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2008), 20.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 21

<sup>53</sup> *UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>54</sup>

## 2. Perceraian

Sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.<sup>55</sup>

Perceraian di sini merupakan sebab putusnya perkawinan. Adapun perceraian yang disebabkan putusnya terdiri dari beberapa macam:

### a. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkannya permohonan yang dimaksud.<sup>56</sup>

### b. Cerai Talak

Cerai talak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan, bahwa “*ikrar suami di hadapan sidang*

---

<sup>54</sup> Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. /1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2006), 216.

<sup>55</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>56</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

*Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”<sup>57</sup>*

c. *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah percekcoakan antara suami isteri yang menuju ke perpecahan. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman :

فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِنْ أَهْلِهَا

“Jika kau khawatir *syiqaq* di antara kedua suami isteri maka utuslah hakam dari keluarga pihak suami dan hakam dari pihak keluarga isteri”. (Q.S 4 [An-Nisa] : 35)

Maksud dari ayat tersebut yang menyebutkan bahwa setelah semua proses peredaan kemarahan dan upaya perdamaian tidak dapat mengalami jalan buntu, maka masing-masing pihak suami dan isteri harus mengutus seorang *hakam*, yaitu *hakam* dari pihak suami dan *hakam* dari pihak isteri. Kedua *hakam* membawa wewenang, *hakam* dari pihak suami untuk menceraikan isteri melalui *hakam* dari pihak isteri. Dan yang memiliki kewenangan penuh adalah hakim yang berada di bawah naungan Pengadilan Agama.<sup>58</sup>

d. *Khulu'*

*Khulu'* adalah talak yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya tebusan itu dibayarkan oleh seorang

---

<sup>57</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata*, 219.

<sup>58</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 1152.

isteri kepada suaminya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>59</sup> *Khulu'* ini juga telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”* (Q.S 2 [Al-Baqarah] : 229)

Penjelasan dari ayat di atas adalah seorang suami tidak diperbolehkannya untuk mengambil uang mahar yang telah diberikan kepada isterinya, kecuali suami manapun isteri khawatir tidak dapat melakukan hukum yang telah Allah tentukan. Yang dari hal tersebut tidak ada yang dapat menghalangi mereka bercerai dengan tebusan yang dilakukan oleh seorang isteri. Dan dari hal tersebut suami yang telah menjatuhkan *talak* kepada isterinya, maka keduanya tidak dapat rujuk kembali dan dilarang

---

<sup>59</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 355.

menambah *talak* sewaktu *iddah*. Namun dari hal tersebut apabila suami maupun isteri ingin kembali maka harus dengan akad yang baru.<sup>60</sup>

e. *Fasakh*

*Fasakh* adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat badan pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>61</sup>

f. *Li'an*

*Li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima, disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>62</sup>

g. *Ila'*

*Ila'* adalah sumpah seorang suami kepada isterinya untuk tidak mengumpulinya selama 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.<sup>63</sup>

h. *Zhihar*

---

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 142.

<sup>61</sup> Abdul Aziz Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ictir Baru, 1996) Cet. Ke-1, 317.

<sup>62</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 397.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 337.

*Zhihar* adalah ucapan seorang suami kepada isterinya “kamu seperti punggung ibuku”. Dengan maksud dia mengharamkan isterinya bagi dirinya.<sup>64</sup>

### 3. Atas Putusnya Pengadilan

Pada hakikatnya, alasan pembatalan-pembatalan perkawinan terjadi karena telah melanggar larangan perkawinan dalam undang-undang. Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis menyamping.
3. Berhubungan semenda.
4. Berhubungan susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu orang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, misalnya karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>65</sup>

Sementara pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22, yaitu:

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, 379.

<sup>65</sup> Ali Imran, *Hukum Perkawinan*, 31.

1. Perkawinan dilakukan bukan di depan pegawai pencatat yang berwenang.
2. Wali nikah tidak sah.
3. Karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum.
4. Karena masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid*, 37.



## BAB III

# PROFIL PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT

### A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.<sup>67</sup>

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam Bahasa Jawa disebut *asam arang*. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan

---

<sup>67</sup> <https://pa-semarang.go.id>, diakses pada jam 09.39 tanggal 02 Juli 2020

menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>68</sup>

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.<sup>69</sup>

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

memperkenalkan teori *receptio in complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara yuridis formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.<sup>70</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang orientalis

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *het indische adatrecht* dan Cristian Snouck Hurgronje (1957-1936) yang memperkenalkan *teori receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar sarjana hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah SWT masih

melindungi, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.<sup>71</sup>

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 tentang pembagian warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan Bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan saat abad tahun 1882.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat Pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri Pasar Johar dahulunya adalah alun-alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah utara masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas  $499 \text{ m}^2$  diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Dan, sejak tanggal 5 Oktober 2008 hingga sekarang Pengadilan Agama Semarang menempati gedung baru di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karangayar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.<sup>72</sup>

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang**

1. Visi Pengadilan Agama Semarang adalah :
  - Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung
2. Misi Pengadilan Agama Semarang adalah :

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

- Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
- Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>73</sup>

### **C. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang**

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman,

---

<sup>73</sup>*Ibid.*



artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>74</sup>

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi:

1. Fungsi peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

4. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

#### **D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang**

Struktur organisasi secara institusional diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ketentuan pasal ini, secara institusional, lingkungan Peradilan Agama terdiri dari dua tingkat :

1. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang adalah pengadilan tingkat pertama yaitu sebagai pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal sampai bawah.

Secara structural, susunan peradilan agama diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ayat (1) yaitu :

*“Susunan Pengadilan Agama terdiri dari seorang pimpinan, hakim anggota, panitera, sekertaris dan juru sita“*

Secara struktural susunan organisasi Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera : Tohir, S.H., M.H.

Sekretaris : H. Zulfikar Arif Rahman Purba,  
S.H., M.M

Panitera Muda Permohonan : Drs. H. Junaidi

Panitera Muda Gugatan : Drs. Imran Mastuti, S.H.

Panitera Muda Hukum : Saefudin, S.H.

Kepala Sub Bagian : Munfaati, S.H.

Perencanaan Teknologi  
Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati,  
Kepegawaian, Organisasi S.E.  
dan Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Umum : Ade Husnul Khotimah Hasan,  
dan Keuangan S.E.

Panitera Pengganti :

1. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.
2. Fauziah, S.Ag., M.H.
3. Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.
4. Dra. H. Siti Nurjannah
5. Kusman, S.H.
6. Nur Suryani Siwi, S.Ag.
7. Hj. Jikronah, S.Ag.
8. Amniyati Budiwidiyarsih, B.A.

Juru Sita :

1. Sri Hidayati, S.H.
2. Bakri, S.H.

Juru Sita Pengganti :

1. Hj. Sri Wahyuni, S.H.
2. Slamet Suharno, S.H.<sup>76</sup>

Hakim :

1. Drs. H. Ahmad Manshur Noor
2. Drs. H. Muh. Kasthori, M.H.
3. H. Mubahi, S.H.
4. Drs. H. Husein Ritonga, M.H.
5. Dra. Hj. Mahmudah, M.H.
6. Drs. H. Munadi, M.H.
7. Drs. Wachid Yunarto, S.H
8. Drs. H. M. Shodiq, S.H.
9. Drs. H. Yusuf, S.H, M.H
10. Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H
11. Drs. Jazilin, M.H.
12. Dra. Hj. Aina Aini iswati, M.H.

## **E. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018-2019**

Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2019 telah memutus perkara cerai gugat sebanyak 4.580 perkara. Data ini penulis ambil dari data statistik perkara yang ada dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Semarang tahun 2018 dan 2019. Adapun rincian perkara pertahunnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

1. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018 dapat diselesaikan sebanyak 2.243 perkara.
2. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019 dapat diselesaikan sebanyak 2.337 perkara.

Peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang ini disebabkan karena masyarakatnya sudah sadar hukum, dan sudah paham tentang hukum, jika tidak mengerti tentang hukum, maka masyarakat tidak akan memperdulikannya atau mengabaikannya, demikian ujar Bapak Munadi, salah seorang hakim senior di PA Semarang.<sup>77</sup>

Berikut adalah rincian data perkara per bulan di tahun 2018 dan 2019 :

1. Data perkara yang diputus pada bulan Januari  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Januari tahun 2018 adalah sebanyak 184 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 238 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>78</sup>

### **Tabel 3.1**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Januari Tahun 2018

---

<sup>77</sup> Munadi, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.

<sup>78</sup> *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018 dan 2019*.

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Tidak ada tanggung jawab	23
3	Dihukum penjara	1
4	KDRT	3
5	Perselisihan	111
6	Judi	1
7	Ekonomi	44

**Tabel 3.2**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Januari Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Tidak ada tanggung jawab	46
3	KDRT	1
4	Perselisihan	172
5	Murtad	1
6	Ekonomi	17

2. Data perkara yang diputus bulan Februari

Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Februari tahun 2018 adalah sebanyak 180 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 209 perkara. Sedangkan

faktor-faktor penyebab perceraianya adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>79</sup>

**Tabel 3.3**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Februari 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	2
2	Tidak ada tanggung jawab	31
3	KDRT	4
4	Perselisihan	108
5	Murtad	1
6	Ekonomi	34

**Tabel 3.4**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Februari Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Tidak ada tanggung jawab	37
3	KDRT	2
4	Cacat Badan	1
5	Perselisihan	159
6	Murtad	1
7	Ekonomi	8

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

3. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Maret tahun 2018 adalah sebanyak 203 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 259 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>80</sup>

**Tabel 3.5**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Maret Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Zina	1
2	Tidak ada tanggung jawab	35
3	Dihukum penjara	1
4	Poligami	3
5	KDRT	6
6	Perselisihan	120
7	Murtad	1
8	Ekonomi	36

**Tabel 3.6**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Maret Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	2
2	Tidak ada tanggung jawab	58
3	Poligami	1
4	Perselisihan	184
5	Murtad	2
6	Ekonomi	12

---

<sup>80</sup>*Ibid.*



4. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan April tahun 2018 adalah sebanyak 168 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 237 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraianya adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>81</sup>

**Tabel 3.7**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan April Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Judi	1
3	Tidak ada tanggung jawab	40
4	KDRT	4
5	Perselisihan	83
6	Murtad	2
7	Ekonomi	37

**Tabel 3.8**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan April Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Tidak ada tanggung jawab	34
3	Dihukum penjara	1
4	KDRT	4
5	Perselisihan	186
6	Murtad	1

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

7	Ekonomi	10
---	---------	----

5. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Mei tahun 2018 adalah sebanyak 222 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 224 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>82</sup>

**Tabel 3.9**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Mei Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Tidak ada tanggung jawab	50
3	KDRT	3
4	Perselisihan	135
5	Ekonomi	33

**Tabel 3.10**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Mei Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Zina	1
2	Madat	1
3	Judi	1
4	Tidak ada tanggung jawab	21
5	KDRT	5
6	Perselisihan	177
7	Murtad	2

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

8	Ekonomi	16
---	---------	----

6. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Juni tahun 2018 adalah sebanyak 117 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 127 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>83</sup>

**Tabel 3.11**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juni Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Mabuk	1
2	Tidak ada tanggung jawab	31
3	KDRT	3
4	Perselisihan	58
5	Murtad	1
6	Ekonomi	23

**Tabel 3.12**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juni Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Judi	1
3	Tidak ada tanggung jawab	17
4	Dihukum penjara	1
5	KDRT	1
6	Perselisihan	96

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

7	Murtad	3
8	Ekonomi	7

7. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Juli tahun 2018 adalah sebanyak 191 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 155 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>84</sup>

**Tabel 3.13**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juli Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Judi	1
2	Tidak ada tanggung jawab	35
3	KDRT	9
4	Perselisihan	116
5	Murtad	2
6	Ekonomi	28

**Tabel 3.14**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Juli Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Judi	1
2	Tidak ada tanggung jawab	14

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

3	KDRT	1
4	Perselisihan	123
5	Murtad	-
6	Ekonomi	16

8. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Agustus tahun 2018 adalah sebanyak 181 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 113 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraianya adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>85</sup>

**Tabel 3.15**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Agustus Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Judi	1
2	Tidak ada tanggung jawab	32
3	KDRT	4
4	Perselisihan	126
5	Murtad	1
6	Ekonomi	17

**Tabel 3.16**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Agustus Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Zina	1
2	Tidak ada tanggung jawab	16
3	KDRT	1

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

4	Perselisihan	87
5	Murtad	3
6	Ekonomi	5

9. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan September tahun 2018 adalah sebanyak 201 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 220 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraianya adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>86</sup>

**Tabel 3.17**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan September Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Tidak ada tanggung jawab	43
2	KDRT	2
3	Perselisihan	131
4	Murtad	1
5	Ekonomi	24

**Tabel 3.18**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan September Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Mabuk	1
2	Judi	1
3	Tidak ada tanggung jawab	27

---

<sup>86</sup>*Ibid.*

4	Dihukum penjara	3
5	KDRT	3
6	Cacat badan	-
7	Perselisihan	167
8	Murtad	4
9	Ekonomi	14

10. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Oktober tahun 2018 adalah sebanyak 202 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 214 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>87</sup>

**Tabel 3.19**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Oktober Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Judi	1
2	Tidak ada tanggung jawab	37
3	KDRT	1
4	Perselisihan	139
5	Murtad	1
6	Ekonomi	23

**Tabel 3.20**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Oktober Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	2

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

2	Judi	2
3	Tidak ada tanggung jawab	31
4	Dihukum penjara	2
5	KDRT	6
6	Cacat badan	-
7	Perselisihan	157
8	Murtad	1
9	Ekonomi	13

11. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan November tahun 2018 adalah sebanyak 200 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 237 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraian adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>88</sup>

**Tabel 3.21**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan November Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	4
2	Judi	1
3	Tidak ada tanggung jawab	32
4	Dihukum penjara	2
5	KDRT	5
6	Perselisihan	141
7	Murtad	2
8	Ekonomi	13

**Tabel 3.22**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan November Tahun 2019

---

<sup>88</sup>*Ibid.*



No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	4
2	Judi	2
3	Tidak ada tanggung jawab	19
4	KDRT	2
5	Perselisihan	191
6	Murtad	1
7	Ekonomi	18

12. Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Desember tahun 2018 adalah sebanyak 194 perkara dan tahun 2019 adalah sebanyak 104 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraianya adalah dapat dilihat sebagai berikut :<sup>89</sup>

**Tabel 3.23**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Desember Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Madat	1
2	Tidak ada tanggung jawab	42
3	KDRT	1
4	Perselisihan	124
5	Murtad	2
6	Ekonomi	24

**Tabel 3.24**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada bulan Desember Tahun 2019

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1	Zina	1
2	Madat	2
3	Tidak ada tanggung jawab	10
4	KDRT	1
5	Perselisihan	82
6	Murtad	1
7	Ekonomi	7

Dari uraian data di atas, maka faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018 sampai 2019 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor moral

Faktor ini dibagi menjadi 2 faktor yang memiliki perkara yang berjumlah 8 perkara, yaitu :

- a. Faktor poligami, dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena poligami sebanyak 3 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 1 perkara.
- b. Faktor zina, dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena zina sebanyak 1 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 3 perkara.

2. Faktor meninggalkan kewajiban

Faktor ini dibagi menjadi 3 faktor yang memiliki perkara berjumlah 1.240 perkara, yaitu :

- a. Faktor kawin paksa tidak ada yang diputus pada tahun 2018 maupun 2019.

- b. Faktor ekonomi, dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena ekonomi sebanyak 336 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 143 perkara.
- c. Faktor tidak ada tanggung jawab, dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor ini sebanyak 431, sedangkan tahun 2019 sebanyak 330 perkara.

3. Faktor perselisihan

Dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor perselisihan sebanyak 1.392 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 1.781 perkara.

4. Faktor madat

Dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor madat sebanyak 10 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 15 perkara.

5. Faktor mabuk

Dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor mabuk sebanyak 1 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 1 perkara.

6. Faktor cacat biologis

Dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor cacat biologis tidak ada, sedangkan tahun 2019 sebanyak 1 perkara.

7. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor KDRT sebanyak 45 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 27 perkara.

8. Faktor dihukum penjara

Dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor dihukum penjara sebanyak 4 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 7 perkara.

9. Faktor lain-lain (dalam hal ini adalah murtad dan judi)

Dalam tahun 2018 perkara yang diputus karena faktor murtad sebanyak 14 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 20 perkara, kemudian faktor karena judi dalam tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak 6 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 8 perkara.<sup>90</sup>

Melihat faktor-faktor di atas dan melihat jumlah total perkara perceraian yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018 dan 2019, maka faktor yang menyebabkan perceraian jika dipersentasikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2018

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Faktor	Jumlah Total Perkara	Dalam Persen
1	Perselisihan	1.392	2.243	62,1%
2	Tidak ada	431	2.243	19,3%

---

<sup>90</sup>*Ibid.*

	tanggung jawab			
3	Ekonomi	336	2.243	15%
4	KDRT	45	2.243	2,1%
5	Murtad	14	2.243	0,7%
6	Madat	10	2.243	0,5%
7	Judi	6	2.243	0,3%
8	Dihukum penjara	4	2.243	0,2%
9	Poligami	3	2.243	0,1%
10	Zina	1	2.243	0,05%
11	Mabuk	1	2.243	0,05%

**Tabel 3.26**  
 Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Faktor	Jumlah Total Perkara	Dalam Persen
1	Perselisihan	1.781	2.337	76,3%
2	Tidak ada tanggung jawab	330	2.337	14,2%
3	Ekonomi	143	2.337	6,2%
4	KDRT	27	2.337	1,2%
5	Murtad	20	2.337	0,9%
6	Madat	15	2.337	0,7%
7	Judi	8	2.337	0,4%
8	Dihukum penjara	7	2.337	0,3%
9	Zina	3	2.337	0,2%
10	Mabuk	1	2.337	0,01%
11	Poligami	1	2.337	0,01%
12	Cacat Biologis	1	2.337	0,01%

Dari tabel di atas maka bisa dipahami bahwa secara umum perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dari 2018 sampai 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Meskipun begitu, faktor utama penyebab terjadinya perceraian baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019 selalu didominasi oleh 3 faktor utama yaitu: karena perselisihan (2018 sebanyak 62,1% meningkat di 2019 menjadi 76,3%), karena tidak ada tanggung jawab (2018 sebanyak 19,3% menurun di 2019 menjadi 14,2%) dan arena ekonomi (2018 sebanyak 15% menurun di 2019 menjadi 6,2%). Faktor-faktor lainnya relatif sama kisaran nol koma sekian persen, dan ada satu faktor baru di 2019 yaitu karena cacat biologis.

**BAB IV**  
**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI**  
**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**  
**TAHUN 2018-2019**

**A. Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018-2019**

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga akan terjadi salah paham antara suami dan isteri, salah seorang kedua-duanya tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan atau didamaikan bahkan tak jarang pula menimbulkan kebencian, dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri. Seorang isteri yang sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya akibat perlakuan suaminya terhadap dirinya yang sudah melewati batas, menjadikan ia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Latar belakang penggugat yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang yang membuat cerai gugat setiap tahunnya meningkat ini kebanyakan dari masyarakatnya sudah sadar hukum, dan sudah paham tentang hukum, jika tidak mengerti tentang hukum, maka masyarakat tidak akan memperdulikannya atau mengabaikannya, akan tetapi perceraian itu terjadi setelah hakim berusaha mendamaikan dan pada akhirnya hakim belum bisa

mendamaikannya dan terbukti menurut hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan.

Menurut masyarakat awam, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Munadi, bahwa perceraian hanya diucapkan itu dianggap sudah selesai dan sah dalam pandangan agama, padahal menurut hokum di Indonesia perceraian itu terjadi setelah di depan persidangan, sebagaimana disebut dalam pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Khusus di PA Semarang, demikian lanjut Bapak Munadi, jika dilihat dari segi profesi penggugat itu tergantung dari indikasi umurnya, jika umur 40 tahun ke atas kebanyakan profesinya seorang ibu rumah tangga, jika umur 40 tahun ke bawah kebanyakan sebagai karyawan swasta. Sedangkan bila dilihat dari status pendidikannya sangat beragam, ada dari lulusan SMA, S1, S2, akan tetapi mayoritas masyarakat di Semarang dari lulusan SMA, ada dari S1 dan S2 tapi persentasenya hanya sedikit.<sup>91</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang pada 2018 dan 2019 berdasarkan persentase dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.1**  
Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2018

---

<sup>91</sup> Munadi, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.



No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Faktor	Jumlah Total Perkara	Dalam Persen
1	Perselisihan	1.392	2.243	62,1%
2	Tidak ada tanggung jawab	431	2.243	19,3%
3	Ekonomi	336	2.243	15%
4	KDRT	45	2.243	2,1%
5	Murtad	14	2.243	0,7%
6	Madat	10	2.243	0,5%
7	Judi	6	2.243	0,3%
8	Dihukum penjara	4	2.243	0,2%
9	Zina	1	2.243	0,05%
10	Mabuk	1	2.243	0,05%
11	Poligami	3	2.243	0,1%

**Tabel 4.2**  
Persentase Faktor Penyebab Perceraian pada Tahun 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Faktor	Jumlah Total Perkara	Dalam Persen
1	Perselisihan	1.781	2.337	76,3%
2	Tidak ada tanggung jawab	330	2.337	14,2%
3	Ekonomi	143	2.337	6,2%
4	KDRT	27	2.337	1,2%
5	Murtad	20	2.337	0,9%
6	Madat	15	2.337	0,7%
7	Judi	8	2.337	0,4%
8	Dihukum penjara	7	2.337	0,3%
9	Zina	3	2.337	0,2%
10	Mabuk	1	2.337	0,01%
11	Poligami	1	2.337	0,01%
12	Cacat Biologis	1	2.337	0,01%

Faktor-faktor di atas bisa dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor Perselisihan (tahun 2018 = 62,1%, tahun 2019 = 76,3%)

Suatu perselisihan atau pertengakaran merupakan salah satu alasan yang dijadikan seorang isteri untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Sebuah percekocokan atau perselisihan yang terus menerus berakibat rumah tangga goyah dan berujung di Pengadilan. Hal ini disebabkan adanya sikap-sikap seorang suami yang tidak baik kepada isterinya, seperti halnya seorang suami yang jarang pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri (bergantung pada orang tua) sehingga seorang suami itu lebih mementingkan keluarganya dari pada isterinya.

Perselisihan juga bisa dipicu oleh tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga. Membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia itu bukan perkara yang mudah, pasti ada cobaan yang harus dihadapinya, meskipun tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seperti kasus di Pengadilan Agama Semarang, misalnya, ada seorang isteri mengajukan gugatan cerai karena dipicu oleh suaminya yang gemar bermain game online, kemudian terjadi perselisihan atau cekcok secara terus menerus karena suaminya tak kenal waktu dalam bermain game online, sehingga hubungan mereka menjadi terabaikan. Meskipun suaminya beralasan bahwa nge-

game itu untuk hiburan semata, namun istrinya menduga bahwa suaminya sebenarnya bukan hanya nge-game biasa tapi bermain judi online, dan isterinya pun sudah tidak sanggup memberhentikan suaminya untuk bermain game online, kemudian seorang isteri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan suami istri itu, akan tetapi tidak ada titik temunya dan tidak berhasil, berlanjut ke persidangan dan berakhir cerai.<sup>92</sup>

Keputusan hakim ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 bahwa salah satu alasan dibolehkannya perceraian adalah jika *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga*.<sup>93</sup>

Alasan perselisihan ini dalam fiqih disebutkan dengan *syiqoq* (percekokan). *Syiqoq* adalah perpecahan antara suami isteri yang menuju ke perpecahan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman :

فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِنْ أَهْلِهَا

“Jika kau khawatir syiqoq di antara kedua suami isteri maka utuslah hakam dari keluarga pihak suami dan hakam dari pihak keluarga isteri”. (Q.S 4 [An-Nisa] : 35)

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 218.

Maksud dari ayat tersebut yang menyebutkan bahwa setelah semua proses peredaan kemarahan dan upaya perdamaian tidak dapat mengalami jalan buntu, maka masing-masing pihak suami dan isteri harus mengutus seorang *hakam*, yaitu *hakam* dari pihak suami dan *hakam* dari pihak isteri. Kedua *hakam* membawa wewenang, *hakam* dari pihak suami untuk menceraikan isteri melalui *hakam* dari pihak isteri. Dan yang memiliki kewenangan penuh adalah hakim yang berada di bawah naungan Pengadilan Agama.<sup>94</sup>

2. Faktor Tidak Ada Tanggung Jawab (tahun 2018 = 19,3%, tahun 2019 = 14,2%)

Faktor tidak ada tanggung jawab adalah salah satu perkara yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Tidak adanya tanggung jawab lebih menekankan pada tidak mematuhi kewajibannya menjadi seorang suami yang wajib diemban dalam keluarga. Alasan tidak ada tanggung jawab yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang, misalnya dikarenakan tidak memberi nafkah rumah tangganya, selain itu suaminya tidak pernah pulang ke rumah selama 2 tahun lebih. Alasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan: “*Salah satu*

---

<sup>94</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 1152.

*pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.*

Tidak adanya tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya berarti tidak mematuhi hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Seperti kasus di Pengadilan Agama Semarang, seorang suami pergi tanpa seizin isterinya dan meninggalkan istrinya selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian seorang isterinya tidak diberi nafkah oleh suaminya selama pergi, dan tanpa ada kabar, maka seorang isteri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.<sup>95</sup>

Dalam faktor tersebut seorang suami tidak memberikah nafkah isterinya, sedangkan menurut imam malik, bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Imam malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syara'*.

3. Faktor Ekonomi (tahun 2018 = 15%, tahun 2019 = 6,2%)

Faktor ekonomi (uang belanja rumah tangga) juga merupakan salah satu pemicu perceraian terutama cerai gugat. Suami yang tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya, seperti kasus yang terjadi

---

<sup>95</sup> Munadi, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.

di Pengadilan Agama Semarang, ada seorang suami yang dipecat (PHK) dari pekerjaannya, kemudian ia bermalasan dalam mencari pekerjaan lain, sehingga ia tidak bisa lagi menghidupi istri dan anaknya, kemudian mengajukan gugat cerai.<sup>96</sup>

Bukankah kewajiban memberi nafkah merupakan perintah agama sebagaimana ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.* (QS. 65 [At-Thalaq]:7)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 disebutkan bahwa kewajiban suami terhadap isteri adalah: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

- Biaya pendidikan bagi anak.<sup>97</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (biaya kehidupan). Dan jika isterinya merasa tidak cukup dengan penghasilan dari suaminya maka ia bisa mengajukan gugatan cerai.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam *fiqih* didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi hyaknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah sedangkan isteri sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. *Ulama fiqih* sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.<sup>98</sup>

Faktor ekonomi adalah alasan yang dijadikan untuk mengajukan perceraian, seperti kasus di Pengadilan Agama Semarang, yang awalnya pernikahannya sudah bahagia, adem, tentram, dan kemudian ada suatu kejadian yang mengharuskan pernikahan itu berada di ujung tanduk karena suaminya tiba-tiba di-PHK dan tidak

---

<sup>97</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 150.

<sup>98</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta :PT Ichtiar Baru, 1996) 128

berpenghasilan lagi. Awalnya, isterinya masih sabar menerima suaminya yang pengangguran itu sambil membantu ekonomi keluarganya. Kondisi ini berlanjut terus menerus hingga berbulan-bulan, dan suaminya tak kunjung mendapatkan pekerjaan karena bermalasmalasan, bahkan setiap hari pekerjaan suaminya hanya makan, tidur, dan nonton tv. Percekcokan pun tak terhindarkan dan berlangsung terus menerus, sehingga isterinya untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Semarang.<sup>99</sup>

4. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (tahun 2018 = 2,1%, tahun 2019 =1,2%)

Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu tindakan kekerasan bisa dijadikan alasan untuk mengajukan cerai gugat oleh isterinya.<sup>100</sup> Alasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 4 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 ayat 4 PP No. 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa “*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*”.<sup>101</sup>

Meski KHI dan PP No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “kekejaman dan penganiayaan berat”, namun

---

<sup>99</sup>Munadi, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, 218.



substansinya sama dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebut dalam UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 1 UU ini disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>102</sup>

Perceraian yang terjadi di PA Semarang akibat tindakan KDRT cukup memprihatinkan. Contoh kasus, misalnya di tengah kehidupan yang serba sulit, ada seorang suami yang tidak mau menafkahi keluarganya dan ketika terjadi percekocokan tidak segan-segan ia memukul istrinya. Parahnya, suaminya memiliki hubungan gelap dengan perempuan lain. Suaminya bahkan sempat pergi dari rumah demi perempuan itu. Kemudian isterinya mendatangi suami meminta nafkah untuk makan kedua anaknya, akan tetapi bukan uang yang ia terima, namun yang diterima adalah bogem mentah dari suaminya setelah lama berdebat, sehingga isterinya dipukuli sampai wajahnya berdarah. Akhirnya,

---

<sup>102</sup> Nurmala Fahriyanti, Gugat Cerai: Membebaskan Perempuan dari Penderitaan, *Jurnal Qawwam* 13 (2),108.

sang istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang.<sup>103</sup>

5. Faktor Murtad (tahun 2018 =0,7%, tahun 2019 =0,9%)

Murtad adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Murtad (*riddah*) adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa berpindah ke agama lain dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jika suami atau isteri yang murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena *riddah*-nya salah satu dari suami isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka harus memperbarui lagi akad nikah dan mahar.

Murtad sebagai alasan perceraian diatur dalam KHI Pasal 116 huruf (h) yang menegaskan: “*Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian*”. Jadi sudah jelas bahwa apabila salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sesuai dalam pasal tersebut di atas, maka murtad bisa dijadikan alasan suatu perceraian.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Munadi, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.

<sup>104</sup> Sosroatmodjo & Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 75.

Sedangkan akibat hukum perceraian dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama halnya dengan perceraian dengan alasan yang lain. Perkawinan yang telah putus dengan alasan pindah agama atau murtad mempunyai beberapa akibat hukum sebagai berikut: terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak, terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.<sup>105</sup>

Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yaitu pendapat yang *pertama* mengatakan bahwa bila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir, maka ia tidak dapat diterima kecuali masuk islam atau dibunuh, kemudian pendapat yang *kedua* mengatakab bahwa bila apabila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir tetapi sepadan kualitasnya lebih tinggi, maka menurut pendapat imam syafi'i ini setuju terhadap hal seperti itu.<sup>106</sup>

Murtad adalah alasan yang dijadikan seorang isteri untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, seperti kasus di Pengadilan Agama Semarang, sebelum menikah sang suami beragama Katolik, kemudian sang suami pindah keyakinan memeluk agama Islam agar bisa menikahi isterinya. Awal mula keluarganya penuh dengan

---

<sup>105</sup> Wardah Nuroniyah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 101.

<sup>106</sup> Nastangin, *Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL)*, IAIN Salatiga, 2012

kasih sayang, rukun, harmonis dan sudah dikaruniai 2 anak. Pada pertengahan 2012 seorang suami pindah keyakinan lagi kembali memeluk agama semula sebelum menikahi isterinya. Hal itu terbukti setiap hari minggu suami pergi ke gereja dengan membawa Alkitab. Kemudian sang suami mengakuinya dan membenarkan hal itu, dan isterinya kaget karena tak mengetahuinya dan membuat perselisihan dan berbeda pendapat, maka dari hal itu seorang isteri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.<sup>107</sup>

6. Faktor Madat (tahun 2018 =0,5%, tahun 2019 = 0,7%)

Madat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah candu (yang telah dimasak dan siap untuk diisap), madat dapat diartikan kecanduan terhadap sesuatu hal yang dapat dihisap yakni narkoba.<sup>108</sup> Istilah narkoba belum dijelaskan dalam hukum Islam secara rinci dalam Al-Qur'an maupun sumber hukum yang lainnya. Namun, dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan *khamr* atau minuman keras yang kemudian dijadikan dasar persamaan (*qiyas*) hukum narkoba atau narkotika.

Narkoba merupakan sekelompok obat, bahan, atau zat yang apabila dikonsumsi baik ditelan, dihisap, atau disuntikkan akan menimbulkan atau berpengaruh kepada kinerja tubuh manusia dan akan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Sehingga narkoba ini

---

<sup>107</sup> Munadi, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.

<sup>108</sup> <https://kbbi.web.id/madat>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

sangat berbahaya jika pemakaiannya disalahgunakan, sehingga peredarannya sangat diawasi oleh Undang-Undang, seperti : candu, putaw, ganja, dsb.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”.<sup>109</sup>

Para ulama Fiqih telah sepakat bahwa menghukum pengonsumsi yang dapat memabukkan seperti narkotika (madat), *khamr* adalah wajib dan dihukum dengan bentuk deraan atau cambuk. Menurut mahdzab Malik dan Hanafi dikenai dera atau cambukkan sebanyak 80 kali dan menurut imam Syafi’I dikenai hukuman dera atau cambuk hanya sebanyak 40 kali.

Madat adalah salah satu faktor penyebab perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang, seperti seorang isteri menceraikan suaminya karena suaminya menjadi pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga yang berdampak

---

<sup>109</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya*, (Jakarta: Esensi, 2010), 12

kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi.<sup>110</sup>

7. Faktor Judi (tahun 2018 = 0,3%, tahun 2019 = 0,4%)

Judi adalah salah satu faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang, berdasarkan kasus di Pengadilan Agama Semarang bahwa sang isteri mengajukan perceraian karena sang suami selalu menghabiskan gajinya untuk judi, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, jadi judi dapat dijadikan alasan perceraian karena judi merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum positif.<sup>111</sup>

8. Faktor Dihukum Penjara (tahun 2018 =0,2%, tahun 2019 = 0,3%)

Dihukum penjara salah satu faktor penyebab perceraian yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagaimana bukti penggugat cukup menyampaikan*

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

*salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”<sup>112</sup>*

Dihukum penjara adalah salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang, misalnya sang isteri mengajukan perceraian karena sang suami berada di jeruji besi akibat suaminya mencuri motor orang lain sebab motor miliknya sudah rusak. Karena ingin memiliki motor yang baru dan akhirnya suaminya nekat untuk mencuri motor, namun karena tidak lihai dan di tempat ramai, suaminya ketahuan sontak dihajar oleh massa kemudian babak belur sampai akhirnya dibawa ke kantor polisi dan diproses. Selama suaminya di penjara, sang isteri menjadi tulang punggung keluarga dan ia merasa sudah tidak sanggup menahan beban tersebut, maka ia mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

9. Faktor Zina (tahun 2018 = 0,05%, tahun 2019 = 0,2%)

Zina adalah hubungan kelamin yang diharamkan dengan memasukkan penis ke dalam vagina perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Perbuatan zina adalah hal yang diharamkan dalam Islam, dijelaskan dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

*“Dan janganlah kamu mendekati zina : Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*(Q.S 17 [Al-Isra] : 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa zina merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Islam, maka bagi setiap muslim yang melanggar harus dikenai hukuman *hadd*.<sup>113</sup>

Zina merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan *“Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*. Berdasarkan kasus di Pengadilan Agama Semarang sang isteri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya telah melakukan pesta seks (perzinaan), sang isteri memberikan bukti berupa foto-foto suaminya bersama wanita lain, maka karena itu sang isteri mengajukan cerai di Pengadilan Agama Semarang.<sup>114</sup>

10. Faktor Mabuk (tahun 2018 =0,05%, tahun 2019 =0,01%)

Mabuk adalah salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Sebagaimana alasan

---

<sup>113</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), 46.

<sup>114</sup> *Ibid*.



tersebut terdapat pada Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa di antara alasan-alasan perceraian adalah: “*Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*”.<sup>115</sup>

Seperti kasus di Pengadilan Agama Semarang, ada seorang suami yang hobinya minum dan sudah 2 bulan menganggur, akibatnya sang isteri sering mendapatkan kekerasan baik perkataan kasar maupun pemukulan. Di pertikaian terakhir sang isteri mendapatkan beberapa pukulan di bagian kepala gegara sang isteri mengingatkan untuk berhenti minum, sehingga sang isteri tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dan berakhir di persidangan.<sup>116</sup>

11. Faktor Poligami (tahun 2018 = 0,1%, tahun 2019 = 0,01%)

Poligami adalah salah satu alasan yang bisa dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Perceraian yang diakibatkan oleh faktor poligami, sebagaimana terjadi di PA Semarang, akibat dari perkawinan seorang suami yang menikah lagi tanpa adanya izin dari seorang istri atau Pengadilan Agama. Jika isterinya tidak rela dan tidak ikhlas untuk

---

<sup>115</sup> Munadi, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.

<sup>116</sup> *Ibid.*

menerimanya, maka seorang istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama.<sup>117</sup>

Sebenarnya, menurut hukum Islam poligami dibolehkan asalkan mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut syara' dan tidak lebih dari 4 orang isteri.

Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Am-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS . 4[An-Nisa]:3)<sup>118</sup>*

Poligami adalah seorang suami yang menikahi wanita lebih dari satu, karena alasan itu yang menjadikan seorang isteri untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Contoh kasusnya, ada seorang isteri yang tidak terima untuk dimadu, diam-diam suaminya

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 139.

memiliki wanita lain (WIL). Ia mengetahui suaminya punya simpanan wanita lain setelah membuka handphone milik suaminya ternyata ditemukan foto mesra berdua dan chat-chat mesra. Kemudian isterinya tidak terima dan mengakibatkan perselisihan secara terus menerus. Sebenarnya sang suami pernah minta ijin untuk poligami, tapi istrinya tidak mau dimadu karena sudah mempunyai 2 anak yang masih kecil dan butuh bimbingan orang tua, akhirnya mereka pun bercerai dan suaminya memilih hidup bersama WIL-nya.<sup>119</sup>

12. Faktor Cacat Biologis (tahun 2018 = tidak ada, tahun 2019 = 0,01%)

Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa “*salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri*”.<sup>120</sup>

Ibnu Qayyim membolehkan adanya perceraian antara suami isteri yang salah satu pihak ataupun keduanya menderita penyakit atau cacat, baik cacat secara fisik

---

<sup>119</sup> Munadi, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2020.

<sup>120</sup> *Ibid.*

maupun mental, karena kedua cacat tersebut akan memberi dampak yang tidak baik terhadap keberlangsungannya kehidupan rumah tangga yang bertujuan untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Ibnu Qayyim tidak mengkategorikan beberapa cacat sebagai alasan perceraian, karena menurutnya cacat saja yang menjauhkan suami isteri dan cacat tersebut menghalangi untuk tercapainya tujuan pernikahan maka cacat tersebut boleh dijadikan sebagai alasan perceraian.<sup>121</sup>

Faktor cacat biologis, adalah satu penyebab perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang, misalnya ada seorang suami yang mengidap penyakit berat yang dapat menular kepada pasangannya sehingga tidak dapat memungkinkan lagi melakukan hubungan suami isteri karena penyakit kusta atau AIDS. Ada juga suami yang mengalami cacat badan bawaan dan sang isteri baru mengetahuinya setelah perkawinan, kemudian sang isteri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Muh Misbakhul Khair, *Cacat Sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali*, UIN Sunan Kalijaga, 2014

<sup>122</sup> *Ibid.*

## **B. Analisis Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018-2019**

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang, bahwa peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana masing-masing faktor tidak bisa dipandang sepele atau biasa. Sebagaimana sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya, bahwa dalam dua tahun terakhir (2018-2019) kasus cerai gugat di Kota Semarang sangatlah dinamis, dinamis dalam arti senantiasa mengalami kemajuan ke angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dilihat dari angka perceraian dari tahun 2018-2019 sangat memperhatikan, mengingat pernikahan itu bermakna suatu ikatan yang kuat, tidak mudah putus. Meskipun makna pernikahan dirumuskan oleh beberapa ulama adalah “persetubuhan” (*al-wathi'*),<sup>123</sup> sedangkan makna kiasannya adalah “akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan diharamkan karena keturunan atau sepersusuan.<sup>124</sup> Para imam mazhab tampaknya juga bersepakat dalam merumuskan makna pernikahan. Ulama Safi'iyah,

---

<sup>123</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), Cet Ke-1, 1.

<sup>124</sup> *Ibid*, 2.

misalnya, merumuskan istilah pernikahan sebagai “akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata *nikah* atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami isteri diperbolehkan melakukan persetubuhan (halal melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita).<sup>125</sup>

Menurut al-Dimasyqiy, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hadi, nikah adalah ungkapan akad yang disiarkan berdasarkan beberapa rukun dan syarat.<sup>126</sup>

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang digariskan dalam Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga maut memisahkan. Karena itu, pernikahan dinyatakan sebagai ikatan yang paling kokoh. Ikatan kokoh tersebut bisa menjadi tidak kokoh lagi, jika di dalam kondisi rumah tangga sudah tidak memiliki pondasi pemahaman yang kokoh tentang rumah tangga, juga diperparah dengan situasi dan kondisi yang kebetulan atau sengaja dibuat untuk semakin melemah dalam mempertahankan ikatan pernikahannya. Kondisi dan situasi yang dimaksud adalah kondisi sosial dan ekonomi.

---

<sup>125</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 3.

<sup>126</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 3.

Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah *thalaq*, yaitu pemutusan tali perkawinan<sup>127</sup>. Talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW. berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح ابو حاتم ارساله)

*“Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, Hadis ini disShahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya)”<sup>128</sup>*

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan

---

<sup>127</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 247.

<sup>128</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 525.

kesinambungannya. Karena kebolehan adalah sebagai alternatif terakhir, maka Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* dari kedua belah pihak.<sup>129</sup>

Meski prinsipnya perceraian dilarang, atau dalam bahasa lain dipersulit, tetapi secara hukum diperbolehkan jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Faktanya, di Pengadilan Agama Semarang angka perceraian khususnya di tahun 2018-2019 meningkat cukup signifikan. Di satu sisi, meningkatnya kasus di Pengadilan Agama Semarang dipandang sebagai hal yang memprihatinkan, terutama bagi pasangan itu sendiri dan keluarganya. Namun di sisi lain, hal tersebut juga harus dilihat secara positif, bahwa masyarakat di Kota Semarang sudah menunjukkan adanya kesadaran untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur yang legal, yaitu secara hukum, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan secara material dan psikologis. Didukung pula dengan adanya Kota Semarang yang sudah dicap sebagai kota metropolitan yang sudah modern, dan itu membuat sangat mudah untuk mengakses berbagai cara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika keutuhan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga semua kalangan bisa menjangkaunya, begitu juga dengan biaya perkaranya yang relatif tidak terlalu mahal.

---

<sup>129</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata*, 213.



Yang menarik, data peningkatan kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang lebih banyak kasus dengan model cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan dan diinisiasi sendiri oleh isteri dengan mengajukan gugatan cerai untuk suaminya ke Pengadilan Agama. Dalam literature fiqh, cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu'*, yaitu talak yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang isteri kepada suaminya, agar suaminya dapat menceraikannya.<sup>130</sup> Atau perceraian yang atas inisiatif istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai. Cerai gugat diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat, kecuali isteri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat suaminya tinggal.

Tingginya angka cerai gugat melebihi angka cerai talak, itu bisa bermakna positif dan negatif. Aspek positifnya adalah mengindikasikan adanya kesadaran hukum untuk para wanita khususnya seorang isteri, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat menyelesaikan perkara rumah tangganya di Pengadilan Agama, kesadaran akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Namun negatifnya, semakin banyak pasangan yang bercerai semakin menambah beban sosial di

---

<sup>130</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 355.

masyarakat, semakin banyak pula janda-janda yang harus menjadi tulang punggung untuk menghidupi anak-anaknya.

Dinamika meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang juga tidak bisa lepas dari faktor-faktor internal masyarakatnya. Artinya, kualitas pribadi masing-masing pasangan terutama terkait jenjang pendidikan, seberapa jauh pemahaman mereka terhadap tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, serta kualitas psikologis emosionalnya, juga menjadi bagian yang harus dilihat sebagai pemicu meningkatnya cerai gugat.

Dari hasil penelitian penulis, jenjang pendidikan para penggugat rata-rata Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan ada juga yang lulusan S1 dan S2 meski persentasenya hanya sedikit. Dilihat dari kualitas pendidikan formalnya mereka tergolong cukup berpendidikan, sehingga bisa diasumsikan mereka cukup memiliki pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan ketrampilan menyelesaikan masalah, serta kesadaran hukum untuk menyelesaikan masalah di ranah pengadilan jika perkawinan tak bisa dipertahankan.

Seperti diketahui bahwa setiap individu yang hendak melakukan pernikahan, maka ia harus mempersiapkan hal-hal penting seperti kesiapan mental, kesiapan konsepsional tentang pernikahan, kesiapan kepribadian masing-masing calon, kesiapan fisik, kesiapan modal-harta, dan kesiapan

sosial. Semua persiapan tersebut ada kalanya masing-masing calon memahaminya secara otodidak, terutama bagi calon yang sudah usia matang, namun banyak juga yang masih membutuhkan bimbingan dan penyuluhan KUA maupun secara personal. Seperti keluarga, sanak saudara, dan sebagainya. Karena semua itu merupakan ketrampilan yang membutuhkan latihan bukan pemahaman saja.

Itulah mengapa persiapan pernikahan, baik dilakukan sendiri oleh yang mau menikah atau melalui bantuan pihak lain sangatlah penting, karena berpengaruh kepada keutuhan rumah tangganya. Keutuhan rumah tangga akan terjaga jika masing-masing pasangan rumah tangga merasakan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga. Dan kebahagiaan bisa didapat jika sebelum menikah mempersiapkan diri.

Kemudian, apa yang bisa dilakukan kepada pasangan yang sudah terlanjur mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, tidak lain adalah mencoba mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Dari data penelitian bisa dilihat, bahwa upaya ke arah mediasi dengan berbagai cara sudah dilakukan baik oleh keluarganya maupun oleh hakim dan mediator di Pengadilan Agama, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, meskipun kemudian hasilnya tidak maksimal. Dalam Islam mediasi ini memang dianjurkan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأِنْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ  
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal. (Q.S 4 [An-Nisa]: 35)*

Maksud dari ayat tersebut yang menyebutkan bahwa setelah semua proses peredaan kemarahan dan upaya perdamaian tidak dapat mengalami jalan buntu, maka masing-masing pihak suami dan isteri harus mengutus seorang *hakam*, yaitu *hakam* dari pihak suami dan *hakam* dari pihak isteri. Kedua *hakam* membawa wewenang, *hakam* dari pihak suami untuk menceraikan isteri melalui *hakam* dari pihak isteri. Dan yang memiliki kewenangan penuh adalah hakim yang berada di bawah naungan Pengadilan Agama.<sup>131</sup>

Kewenangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 143 angka 1 dan 2 dan Pasal 144. Pasal tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak dimulai sejak pemeriksaan gugatan perceraian, bahkan selama belum ada putusan dihimbau agar setiap persidangan terus dilakukan upaya-upaya perdamaian bagi pasangan tersebut. Dan upaya

---

<sup>131</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 1152.

untuk mendamaikan itu dapat dilakukan sendiri oleh hakim atau hakim meminta bantuan pihak ketiga (mediator) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang yang paling dominan menurut Pengadilan Agama Kota Semarang adalah faktor perselisihan, faktor tidak ada tanggung jawab dan disusul oleh faktor ekonomi. Selanjutnya terdapat pula faktor-faktor lain dari penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang, faktor-faktor tersebut antara lain : faktor madat, faktor judi, faktor zina, faktor poligami, faktor cacat biologis, faktor mabuk, faktor dihukum penjara, faktor murtad, faktor KDRT.
2. Penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Semarang dikarenakan masyarakat sudah sadar tentang hukum, sadar akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan pasangan yang bercerai rata-rata berpendidikan SMA bahkan ada yang lulusan S1 dan S2.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang terus konsisten dalam menangani setiap perkara dengan berpegang teguh pada sumber otoritatif hukum Islam, hukum materiil dan formil yang baku dan berlaku di Indonesia.
2. Masyarakat hendaknya mempersiapkan fisik dan mental sebelum melakukan pernikahan, karena ketidakmatangan fisik dan mental berpotensi akan menambah jumlah perceraian yang semakin lama semakin tinggi.

## **C. Kata Penutup**

Demikian akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *Rabbi al-'Alamin* proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sekalipun masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Terimakasih, semoga bermanfaat

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ar-Rasyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 9. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 1, Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fatchan, Ach., *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit ombak, 2015.
- Ghofur, Abdul. *Fikih Keluarga*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*, Cet. 1. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.



Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Koenjtoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Hukum Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.

*Kompilasi Hukum Islam*

Mashudi, *Diklat Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: tp, 2017.

Nasohah, Zaini. *Perceraian Hak Wanita Islam*. Selangor Darul Ehsan: Lohprint SDN. BHD, 2002.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. /1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana, 2006.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Rahman, Abdul Gazali. *Fiqh Munakahat*, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Sanusi, Firdaus. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Somad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2012.

Sudiarto. *Fikih Munakahat*, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sudirman, *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2008.

Suteki, dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

*Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974*.

Wasman dan Wardah, Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

## **SKRIPSI/ JURNAL**

Aliyah, Himatul. “Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0567/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga”. *Skripsi*, STAIN Salatiga, 2013.

Hasan, Mokhammad Basri. “Cerai Gugat karena Istri Selingkuh Dalam Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg (Analisis dengan Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah)”. *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2014.

Muh Misbakhul Khair, “Cacat Sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Ghazali”. *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2014

Nastangin, “Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/pdt.G/2011/PA.SAL)”. *skripsi*, IAIN Salatiga, 2012

Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, vol 5(1), 2014.

Widyaningsi, Rati. “Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Nomor: 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)”. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2013.

## **INTERNET/WAWANCARA**

<https://pa-semarang.go.id> diakses jam 09.39 tanggal 02 juli 2020.

<https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/09/25/519/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2018.html>. diakses jam 21:03 tanggal 24 Oktober 2020

Munadi. *Wawancara*. Semarang, 10 Juli 2020.

# LAMPIRAN

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERADINYA CERAI GUGAT  
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TAHUN 2018

NO	Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prosesan										Jumlah	Keterangan			
		Zina	Mabuk	Maduk	Judi	Tidak ada tanggung jawab	Dikhian Pelejar	Poligami	KDRT	Cerai Batin	Perolehan			Kerwa Pakta	Murtad	Ekonomi
1	Januari	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	1	1	20	1	-	3	-	111	-	-	44	184	-
2	Februari	-	-	2	-	31	-	-	4	-	108	-	1	34	180	-
3	Maret	1	-	-	-	35	1	-	6	-	120	-	1	36	203	-
4	April	-	-	1	1	40	-	-	6	-	83	-	2	37	108	-
5	Mai	-	-	1	-	50	-	-	3	-	135	-	-	33	222	-
6	Juni	-	1	-	-	31	-	-	3	-	58	-	1	23	112	-
7	Juli	-	-	-	1	35	-	-	9	-	116	-	2	28	191	-
8	Agustus	-	-	-	1	32	-	-	4	-	120	-	1	17	181	-
9	September	-	-	-	-	43	-	-	2	-	131	-	1	24	201	-
10	Oktober	-	-	-	1	37	-	-	5	-	149	-	1	23	202	-
11	November	-	-	4	1	52	2	-	5	-	141	-	2	13	266	-
12	Desember	-	-	1	-	45	-	-	1	-	124	-	2	24	194	-
	Jumlah	1	1	10	6	431	4	3	45	-	1302	-	14	336	2.241	-

Mengabdi,  
Ketua

Semarang, 11 Desember 2018  
Pastora

Dr. H. Asih Fandi, S.H.  
NIP. 1956080190301005

Tibic, S.H., M.H.  
NIP. 19650211965031001

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERADINYA CERAI GUGAT  
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TAHUN 2019


NO	Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prosesan										Jumlah	Keterangan				
		Zina	Mabuk	Maduk	Judi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Dikhian Pelejar	Poligami	KDRT	Cerai Batin	Perolehan			Kerwa Pakta	Murtad	Ekonomi	
1	Januari	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	1	-	46	-	-	3	-	172	-	1	17	238	-	
2	Februari	-	-	1	-	37	-	-	2	-	150	-	1	8	209	-	
3	Maret	-	-	2	-	38	-	1	-	184	-	2	12	259	-		
4	April	-	-	1	-	34	1	-	4	-	186	-	1	10	237	-	
5	Mai	-	-	1	1	21	-	-	5	-	177	-	2	16	224	-	
6	Juni	-	-	1	1	17	1	-	1	-	96	-	3	7	127	-	
7	Juli	-	-	-	1	14	-	-	1	-	123	-	-	16	155	-	
8	Agustus	1	-	-	-	65	-	-	3	-	83	-	3	5	113	-	
9	September	-	1	-	1	37	3	-	3	-	167	-	4	14	220	-	
10	Oktober	-	-	2	2	41	2	-	6	-	157	-	1	13	214	-	
11	November	-	-	4	2	19	-	-	2	-	191	-	1	18	237	-	
12	Desember	1	-	3	-	10	-	-	1	-	82	-	1	7	184	-	
	Jumlah	3	1	15	8	330	7	1	27	1	1.781	-	20	143	2.117	-	

Mengabdi,  
Ketua

Semarang, 11 Desember 2018  
Pastora

Dr. H. Asih Fandi, S.H.  
NIP. 1956080190301005

Tibic, S.H., M.H.  
NIP. 19650211965031001





**PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A**

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/3345/PB.00/VII/2020 Semarang, 14 Juli 2020  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset  
atas nama **Elya Khusniyatul Isnaini**

**Kepada**

**Yth Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor B-2126/Un.10.1/TL.01/7/2020 tanggal 01 Juli 2020 perihal Permohonan Ijin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Elya Khusniyatul Isnaini**  
NIM : **1602016126**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A pada tanggal **06 Juli s.d 14 Juli 2020**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris,  
  


H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.  
NIP. 19781109 199803 1 002

#### HASIL WAWANCARA

NAMA : Drs. H. Munadi, M.H.

JABATAN : HAKIM

TEMPAT : PENGADILAN AGAMA SEMARANG

1. Menurut Bapak apa yang dimaksud perceraian ?
  - Perceraian itu harus adanya sebuah perkawinan, jadi perceraian adalah perpisahnya hubungan antara seorang suami dan isteri.
2. Apa yang melatar belakangi seorang isteri untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang pak ?
  - Pada awalnya masyarakat itu sadar hukum, akan tetapi perceraian itu terjadi setelah hakim berusaha mendamaikan, dan kemudian tidak bisa didamaikan dan terbukti menurut hukum, dan hakim menjatuhkan putusan.
3. Alasan-alasan apa sajakah yang dapat diterima di Pengadilan Agama Semarang untuk mengajukan gugatan pak ?
  - Kalau alasan bisa dibuat apa saja , akan tetapi Pengadilan Agama Semarang menerima seorang isteri yang mengajukan perceraian sesuai dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.
4. Dengan dasar hukum apa saja yang di pakai hakim untuk memutus suatu perkara pak?
  - Secara global suatu perkara diputus dengan ketentuan yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan diputus berdasarkan alasan-alasan hukum.
5. Berapa lama perkara cerai gugat itu diselesaikan pak ?
  - Menyelesaikan perkara perceraian belum bisa dipastikan waktunya, jika seorang suami tidak datang itu bisa meringankan hakim untuk memutus

perkaranya, karena seorang suami dianggap mengakui kesalahannya yang ditulis dalam surat gugatan oleh isterinya, itu bisa 1 bulan selesai. Dan jika seorang suami dan isteri datang dalam persidangan maka ada proses mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan, putusan, itu bisa diselesaikan selama 3 bulan atau 6 bulan, jadi tidak bisa diukur waktunya untuk diselesaikannya.

6. Menurut bapak, apa yang menyebabkan perceraian setiap tahunnya meningkat di Pengadilan Agama Semarang?

- karena kesadaran masyarakat sudah sangat paham tentang hukum, jika tidak tahu tentang hukum maka masyarakat akan mengabaikannya.

7. Apa akibat dari perceraian pak ?

- Anak yang akan jadi korban
- Hubungan silaturahmi keluarga jadi renggang
- Status social

Semarang, 10 Juli 2020

Pewawancara



Elya Khusniyatul Isnaini

Hakim



Drs. H. Munadi, M.H.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Elya Khusniyatul Isnaini

TTL : Pati, 11 Mei 1998

Alamat : Desa Talun RT/RW 03/04, Kec. Kayen, Kab. Pati

Agama : Islam

### **Pendidikan**

1. TK Asyafi'iyah Talun, Lulus Tahun 2005
2. SDN Talun 01, Lulus Tahun 2011
3. MTs Ayafi'iyah, Lulus Tahun 2013
4. MA NU BANAT KUDUS, Lulus Tahun 2016
5. UIN Walisongo Semarang (Jurusan Hukum Keluarga Islam) Lulus Tahun 2020

Semarang, 23 September 2020

**Elya Khusniyatul Isnaini**

**1602016126**